



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

TGR Tak Dikembalikan Jaksa Bakal Bertindak

BENTENG - Batas akhir tindaklanjut rekomendasi atau catatan yang diberikan BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu kepada Pemkab Benteng, Rabu (12/7). OPD yang mendapatkan catatan diminta menyelesaikan semua rekomendasi tersebut.

Sekda Benteng, Drs. Rachmat Riyanto, ST, M.AP mengatakan ia akan berkoordinasi dan meminta Inspektorat merincikan persentase tindaklanjut yang telah dilakukan OPD atas catatan yang diberikan oleh BPK. Ia berharap semua OPD sudah menindaklanjuti catatan tersebut, baik itu catatan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) maupun sistem pengendalian internal (SPI).

"Kita tidak mau berandai-andai, untuk memastikan berapa persen tindaklanjut yang sudah dilakukan. Saya akan meminta data kepada Inspektorat langsung. Saya dan Pj Bupati berharap OPD bisa tertib dan menindaklanjuti semua catatan yang diberikan BPK tersebut," tegasnya.

Mengenai catatan yang berkenaan dengan SPI maupun administrasi lainnya, Sekda optimis semua OPD sudah menindaklanjuti 100 persen. Namun untuk catatan TGR, ia belum bisa memastikan. Rachmat mengungkapkan ia akan melihat secara rinci OPD mana saja yang sudah menindaklanjuti, dan OPD yang belum sama sekali menindaklanjuti TGR.

"Apabila masih ada OPD yang sama sekali belum menindaklanjuti catatan BPK RI khususnya TGR, maka kami akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Benteng sebagai Jaksa Pengacara Negara untuk menindaklanjutinya. Namun terlepas semua itu, tentu kita berharap yang terbaik untuk Kabupaten Benteng," pungkasnya.

Benteng mendapatkan enam catatan dari BPK. Terdiri dari, belanja honorarium pada empat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak sesuai dengan ketentuan dan terdapat kelebihan pembayaran.

Belanja barang dan jasa berupa perjalanan dinas pada sembilan SKPD yang lebih bayar yang mencapai Rp 2,4 miliar. Belanja modal gedung dan bangunan berupa pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi fisik diempat SMP negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Selanjutnya, belanja modal jalan irigasi dan jaringan berupa sembilan paket peningkatan jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (PUPR) yang lebih bayar. Pengelolaan kas pada Pemerintah Kabupaten Benteng yang belum tertib. Peraturan Bupati (Perbup) nomor 62 tahun 2020 tentang standar harga satuan biaya Kabupaten Benteng bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. (jee)